

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia telah maju dengan pesat dan sektor perdagangan yang semakin menunjukkan peningkatan, telah banyak produk-produk yang di tawarkan kepada masyarakat. Produk-produk tersebut menawarkan manfaat yang sama, yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pihak pembeli sebagai pemakai produk tersebut, hal ini menyebabkan persaingan di bidang usaha perdagangan semakin ketat. Dengan adanya persaingan ini akan menimbulkan suatu usaha dari pihak penjual untuk meningkatkan pelayanan dalam penjualan produk-produknya tersebut.

Pelayanan penjualan pada masa sekarang ini tidak hanya dilakukan pada saat penjualan saja, sudah mengarah pada arah pada sesudah penjualan dilakukan atau yang lebih dikenal dengan pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual yang terjadi sekarang ini hampir meliputi seluruh barang produksi yang ada, terutama pada barang hasil industri antara seperti jual beli kendaraan bermotor roda dua merek apa saja, hal ini terjadi karena masyarakat sebagai pembeli kendaraan bermotor semakin kritis dalam menilai suatu barang.

Perjanjian purna jual yang telah banyak di lakukan oleh pihak penjual kendaraan bermotor roda dua tersebut, dalam prakteknya pihak penjual membuat sendiri perjanjian purna jual tersebut demi kepentingannya. Pada dasarnya undang-

undang memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata atau yang lebih dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual-beli tersebut hendaknya tunduk pada perjanjian yang telah dibuat.

Sehubungan dengan hal di atas, penelitian ini dititik beratkan pada penjualan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha yang dilakukan oleh PT. Adira Cabang Bangkinang di Kabupaten Kampar. Dalam jual beli kendaraan tersebut tentunya tidak lepas dari para pihak yang berkepentingandi dalamnya. Adapun para pihak yaitu: marketing PT. Adira Cabang Bangkinang dan pembeli. marketing PT. Adira Cabang Bangkinang memasarkan kendaraan roda dua merek Yamaha kepada pembeli yang ada di wilayah Kabupaten Kampar.

Keberadaan marketing PT. Adira Cabang Bangkinang mempunyai peranan penting dalam penyaluran, penjualan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar. Dimana bentuk penjualan itu sendiri terdiri atas beberapa macam, akan tetapi yang diteliti disini penjualan secara kredit atau *leasing*.

Untuk menarik pihak pembeli dalam penjualan kendaraan bermotor roda dua tersebut, pihak penjual memberikan suatu jaminan berupa garansi setelah adanya perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua tersebut, yang mana perjanjian garansi tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang ada pada buku Garansi yang diberikan oleh marketing PT. Adira Cabang Bangkinang.

Pada hakekatnya perjanjian garansi yang dibuat oleh penjual kendaraan bermotor roda dua ini merupakan perjanjian tambahan saja (*accessoir*), sedangkan perjanjian pokok adalah perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua. Jadi timbulnya perjanjian garansi akibat disepakatinya perjanjian jual beli kendaraan bermotor tersebut.

Kaitannya dengan garansi dimana garansi mempunyai pengertian sebagai berikut: Garansi yaitu merupakan bentuk jaminan yang melekat pada suatu perjanjian jual beli. Garansi itu terjadi akibat adanya perjanjian jual beli atau setelah terjadinya jual beli baru adanya garansi. Jelas kiranya garansi bentuk perjanjian tambahan yang mengiringi bentuk perjanjian pokok yaitu jual beli kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha.

Kegiatan jual beli kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha oleh marketing PT. Adira Cabang Bangkinang di Kabupaten Kampar, maka akan dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Adapun kewajiban bagi pihak penjual mempunyai kewajiban yang utama berupa menyerahkan barang yang di jualnya yang (kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha) kepada pembeli, menanggung cacat yang tersembunyi atas penjualan barang berupa sepeda motor roda dua merek honda dan melaksanakan pemberian garansi kepada pembeli sesuai yang tercantum dalam buku garansi. Adapun hak-hak penjual yaitu penjual berhak mendapat prestasi dari pembeli, di mana berupa uang pembayaran kendaraan bermotor roda dua merek yamaha sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya, penjual berhak menolak memberikan pelayanan garansi karena alasan-alasan

menunjang, penjual berhak mendapatkan prestasi dari pembeli guna mengurus surat menyurat baik berupa (STNK , BPKB maupun plat kendaraan dan balik nama). Adapun kewajiban pihak pembeli berupa yaitu pembeli membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagai mana yang di sepakati. Adapun hak-hak pembeli sebagai berikut memperoleh barang atau kendaraan dengan kondisi seperti apa yang di perjanjikan, mendapatkan kendaraan lengkap dengan surat menyuratnya, dimana pengurusan dan pembayaran segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian surat menyurat kendaraan tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak penjual.

Kaitannya dengan pelaksanaan pemberian garansi oleh pihak penjual jangka waktu garansi kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha adalah 6 (enam) bulan atau setelah kendaraan tersebut menempuh jarak 6000 (enam ribu) km. Adapun kerusakan atau pemberian yang termasuk dalam garansi adalah sebagai berikut kesalahan/kekurangan dalam hal konstruksi, kesalahan/kekurangan bahan, kesalahan/kekurangan sewaktu proses produksi, pergantian oli dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadi alasan untuk mamilih judul; “Pelaksanaan Klaim Gransi pada PT. Adira Cabang Bangkinang (Studi Kasus pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Dua)”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu sebagai berikut; Plaksanaan Klaim Gransi pada PT. Adira Cabang Bangkinang (Studi Kasus pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Dua).

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua ?
2. Apakah hambatan pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua ?
3. Bagaimana penyelesaian hambatan pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua.
 - b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua.
 - c. Untuk mengetahui penyelesaian hambatan pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Dapat menambah wawasan penulis sendiri, khususnya dan bagi yang memerlukan untuk menambah ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan

penelitian dengan pokok masalah yang sama.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian hukum sosiologi dengan cara survey, yaitu yang dilakukan dilapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara terhadap responden, apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu suatu penelitian

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Adira cabang Bangkinang yang terletak dijalan Tengku Umar No 45 B, Kecamatan Bangkinang.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini berupa:

- a. Bahan Hukum Primer adalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku Hukum Kontrak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pendapat dari para ahli dan buku-buku, majalah hukum bisnis yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah berupa kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia

4. Populasi dan sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini meliputi, Pihak PT. Adira

cabang Bangkinang:

- a. Kepala PT. Adira cabang Bangkinang, 1 Orang
- b. Karyawan (Marketing) PT. Adira cabang Bangkinang 2 orang
- c. Nasabah 20 orang

Maka jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 23 orang, maka penulis menjadikan keseluruhan populasi, menjadi sampel penelitian, maka sampel dalam ini berjumlah 23 orang.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan di PT. Adira cabang Bangkinang, adapun yang di observasi, cara pengajuan kredit sepeda motor, persyaratannya, cara kerja karyawan kantor cabang PT. Adira cabang Bangkinang, bentuk form perjanjian kredit, cara mengajukan permohonan garansi. PT. Adira cabang Bangkinang adalah perusahaan yang memberikan kredit sepeda motor kepada para kreditur yang ingin melakukan kredit sepeda motor.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab langsung kepada responden.

- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, dan buku-buku hukum, makalah-makalah yang mendukung untuk penelitian ini.
6. Teknik analisa Data

Setelah semua data diperoleh dari lapangan dan merujuk kepada buku-buku yang ada diperpustakaan, maka langkah selanjutnya adalah membuat analisa data. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan komperatif, dimana penulis menggambarkan masalah secara mendetail, kemudian dilakukan analisa secara mendalam.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan menjelaskan, Sejarah PT. Adira cabang Bangkinang, Visi dan Misi, struktur organisasi PT. Adira cabang Bangkinang, pembiayaan yang di buka di PT. Adira cabang Bangkinang

BAB III: Kerangka Teoritis

Dalam bab ini akan menjelaskan, perjanjian leasing, garansi kendaraan roda dua, proses garansi, persyaratan garansi, kasus garansi PT. Adira cabang Bangkinang.

BAB IV: Pelaksanaan Klaim Garansi pada PT. Adira Cabang Bangkinang (Studi**Kasus pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Dua**

Dalam bab ini akan memuat tentang pokok pembahasan masalah: Pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua. Hambatan pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua. Penyelesaian hambatan pelaksanaan klaim garansi di PT. Adira Cabang Bangkinang pada kendaraan roda dua.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.